



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN CAMPLONG
DESA SEJATI**

Alamat : Jl. Raya Sejati No. 07 Kec. Camplong Kode Pos (69281)

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEJATI
KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 188/98/ 434.504.08 / 2026**

**TENTANG
TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DI DESA SEJATI KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG**

KEPALA DESA SEJATI KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang : a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan Masyarakat yang memiliki dampak terhadap Kesehatan, social, ekonomi dan budaya sehingga perlu Tindakan penanggulangan secara komprehensif, sistematis, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;
- b. Bahwa upaya mencapai eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030, diperlukan strategi penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Desa Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakan seluruh lapisan masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), dan (c) konsideran diatas, maka perlu adanya pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Desa Siaga Tuberkulosis.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penganggaran Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sampang Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Bupati Sampang Nomor 100.3.3.2/500/KEP/434.013/2025 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	Pengarah	a. Plt Camat Camplong (Moh. Maulid,SE.,MM) b. Kepala Kepolisian Sektor (Iptu Dwi Abdillah, SH., MM) c. Komando Rayon Militer (Kpt. Moh Suni)
	Ketua	Pj Kepala Desa Sejati (Syarif Hidayatullah,S.Sos)
	Wakil Ketua	Kepala Puskesmas (dr. Nurus Zakiyah)
	Sekretaris	Sekretaris Desa Sejati (Imam Wahyudi)
	Anggota	
	a. Bidang Perencanaan	
	Koordinator	Kepala Urusan Perencanaan Desa Sejati (Akh. Fauzan)
	Anggota	Badan Pemusyawaratan Desa Sejati (Mustaji)
	b. Bidang Penemuan Dan Pengobatan Tuberkulosis	
	Koordinator	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sejati (Ach. Mahfudz Afandi)
	Anggota	Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Tanjung (Reny Sulistiyowati,Amd.Kep) Kader Tuberkulosis Desa Sejati (Zainab)
	c. Bidang Dukungan Sosial dan ekonomi Pasien Tuberkulosis	
	Koordinator	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sejati (Ach. Mahfudz Afandi)
	Anggota	Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Tanjung (Reny Sulistiyowati,Amd.Kep) Kader Tuberkulosis Desa Sejati (Zainab)

	d. Bidang Edukasi	
	Koordinator	Ketua TP PKK Desa Sejati (Murtah)
	Anggota	Pokja IV TP PKK Desa Sejati (St. Rohmah)
	e. Bidang Pengurangan Stigma Dan Diskriminasi	
	Koordinator	Bintara Pembina Desa Sejati (Yohanes Paulus Lakata)
	Anggota	Bhayangkara Pembina Dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Sejati (Marwan Sukendar)

KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. Menjadi Penggerak atau Koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
- b. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga Tuberkulosis;
- c. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis;
- d. Melakukan Konsultasi dengan Badan Permusyawartan Desa (BPD) tentang pengerahan Masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga Tuberkulosis;
- e. Melakukan Konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan Tuberkulosis di Desa;
- f. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim;
- g. Melaksanakan Kerjasama antara pengurus dengan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis, yang dibagi dalam bidang perencanaan, bidang penemuan, dan pengobatan Tuberkulosis, bidang dukungan social dan ekonomi pasien Tuberkulosis, bidang edukasi dan bidang pengurangan stigma dan diskriminasi.

KEEMPAT : Penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mencakup:

- a. Dukungan untuk penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis;
- b. Dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas Tuberkulosis;
- c. Dukungan biaya atau penyediaan dan transportasi pasien Tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan Kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;
- d. Dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah;

- e. Dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas Tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien Tuberkulosis;
- f. Dukungan promosi Kesehatan Dan Gerakan Masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis termasuk pencetakan materi komunikasi Tuberkulosis untuk seluruh kader dan Masyarakat;
- g. Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberkulosis;
- h. Kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dana swadaya Masyarakat, hibah dunia usaha, serta dapat memanfaatkan sumber dana lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sejati

Pada Tanggal : 27 Juli 2026

PJ KEPALA DESA SEJATI



SYARIF HIDAYATULLAH, S.Sos